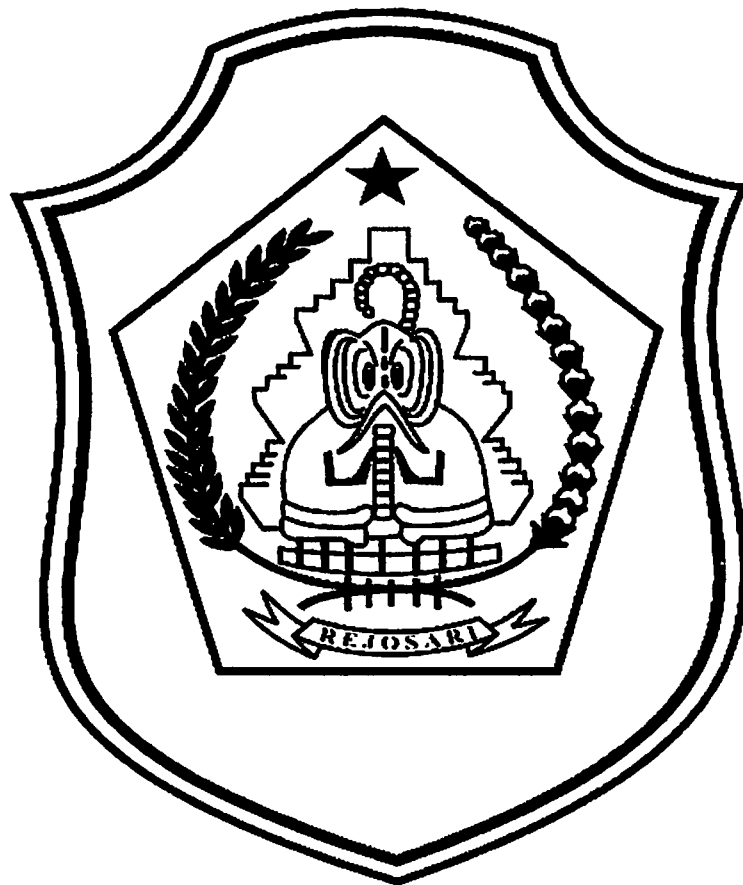


**PERATURAN DESA REJOSARI
KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2013
TENTANG**



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2013**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN DEKET
DESA REJOSARI**

Jalan : Ki Wirohadi Nomor 01 Telp. (0322) 317333 Kode Pos 62291
DESA REJOSARI

RANCANGAN

**PERATURAN DESA REJOSARI KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2013**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA REJOSARI
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA REJOSARI

Menimbang: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rejosari Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang -undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang -undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005 Nomor 11/E) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013.
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33) ;
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013.
17. Peraturan Desa Rejosari Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DESA REJOSARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA REJOSARI TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rejosari Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp.380.004.050 (Tiga ratus delapan puluh juta empat ribu lima puluh rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan | : Rp. 350.774.800 |
| b. Belanja | |
| 1. Langsung | : Rp. 196.224.050 |
| 2. Tidak Langsung | : Rp. 183.780.000 |
| c. Pembiayaan | |
| 1. Penerimaan | : Rp. 29.031.450 |
| 2. Pengeluaran | : Rp. |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan , Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan .

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini , diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rejosari
Pada Tanggal : 4 Maret 2013

**KEPALA DESA REJOSARI**
SUPARTO

Lampiran Peraturan Desa Rejosari Kecamatan Deket

Kabupaten Lamongan

Nomor : 01 Tahun 2013

Tanggal : 4 Maret 2013

Tentang : Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA REJOSARI KECAMATAN DEKET
TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.1	Bumdes Air Bersih			
1.1.1.2	hasil Usaha Koperasi Desa			
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK			
1.1.1.4	Dst			
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa		87.450.000	
1.1.2.1	Tanah kas Desa		17.950.000	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades		18.500.000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa		31.500.000	
1.1.2.1.3	Sewa Eskbegkok Sekdes PNS		15.500.000	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa Lain		2.000.000	
1.1.2.2	Pasar Desa			
1.1.2.3	Pasar Hewan			
1.1.2.4	Penyebrangan Perahu milik Desa			
1.1.2.5	Sewa Bangunan Milik Desa		2 000 000	
1.1.2.6	Tempat Pelelangan Ikan Milik Desa			
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan Milik Desa			
1.1.2.8	Dst			
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi		10.000.000	
1.1.3.1	Swadaya Penunjang ADD dan Bansun		10.000.000	
1.1.3.2	Swadaya Penunjang jalan Poros. Jembatan dan Saluran Air			
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai Desa			
1.1.3.4	Swadaya Sawah Tambak			
1.1.3.5	Dst			
1.1.4	Hasil Gotong-Royong		7.500.000	
1.1.4.1	Gotong-Royong di nilai dengan Uang		7.500.000	
1.1.4.2	Dst			
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah		15.234.800	
1.1.5.1	Leges Surat Menyurat		4.134.800	
1.1.5.2	Leges Jual Beli Tanah		8.287.800	
1.1.5.3	Leges NTCR		2.000.000	
1.1.5.4	Pungutan Usaha Batu bata/Genteng			
1.1.5.5	Sewa Handtraktor			
1.1.5.6	Hasil Infaq dan Shodakoh		1.100.000	
1.2	Bagi Hasil Pajak		6.100.000	
1.2.1	Bagi Hasil pajak Kabupaten		6.100.000	
1.2.2.1	Bagi Hasil PBB			
1.2.2.2	Dst			
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.3.1	Retribusi Tempat Wisata			
1.3.2	Retribusi Pasar Desa			

1.4	Bagian Dana Pertimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.		56.000.000	
1.4.1	ADD		41.500.000	
1.4.2	Bansun		11.000.000	
1.4.3	Bantuan RT		3.500.000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat, Propinsi, kabupaten dan Desa Lainnya.		30.000.000	
1.5.1.1	Pembangunan Jalan Poros Desa (PAK)		30.000.000	
1.5.1.2				
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			
1.5.2.1	Pembangunan Pasar Desa (BKD)			
1.5.2.2	Pembangunan Kantor/Balai Desa (BKD)			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota		88.400.000	
1.5.3.1	TPAPD Kades		9.600.000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa		54.600.000	
1.5.3.3	TP BPD		4.650.000	
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor Desa/ Balai Desa			
1.5.3.5	Purna Bakti Kepala Desa		5.000.000	
1.5.3.6	Purna Bakti BPD		4.500.000	
1.5.3.7	Bantuan Purna Bakti Perangkat Desa		2.000.000	
1.5.3.8	Kompensasi Sekdes Non PNS		1.550.000	
1.5.3.9	Asuransi Kepala Desa			
1.5.3.10	Pembangunan jalan/Jembatan/Saluran Air Desa			
1.5.3.11	Bantuan Uang Duka Kepala Desa			
1.5.3.12	Bantuan Uang Duka Sekretaris Desa			
1.5.3.13	Bantuan Uang Duka Perangkat Desa lainnya.			
1.5.3.14	Bantuan Pemilihan Kepala Desa		6.500.000	
1.5.3.15	Bantuan Pembentukan BPD			
1.5.3.16	Dst			
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya.			
1.5.4.1				
1.5.4.2	Dst			
1.6	Hibah			
1.6.1.	Hibah dari Pemerintah Pusat			
1.6.1.1				
1.6.1.2	Dst			
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Propinsi			
1.6.2.1	UED-SP			
1.6.2.2	Dst			
1.6.3	Hibah dari Pemerintah kabupaten /Kota			
1.6.3.1				
1.6.3.2	DST			
1.6.4	Hibah dari Badan/Organisasi/Swasta			
1.6.4.1				
1.6.4.2	Dst			
1.6.5	Hibah Dari Kelompok Masyarakat			
1.6.5.1				
1.6.5.2	Dst			
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga		50.000.000	
1.7.1	Sumbangan Untuk Pilkades		50.000.000	
1.7.2	Dst			
	JUMLAH PENDAPATAN		350.972.600	

2	BELANJA		
2.1	Belanja Langsung	196.224.050	
2.1.1	Belanja Pegawai / Honorarium	19.039.250	
2.1.1.1	Honorarium Petugas Pemunggul PBB	1.000.000	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa		
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT /RW	14.789.250	
2.1.1.4	Honorarium Kader Gizi		
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM		
2.1.1.6	Honorarium Panitia Pengisian Perangkat Desa		
2.1.1.7	Honor PKBD/ Sub PKBD	250.000	
2.1.1.8	Honor Jaga Lampu	600.000	
2.1.1.9	Honor Petugas Kebersihan	2.400.000	
2.1.2	Belanja Barang /Jasa	61.900.000	
2.1.2.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	600.000	
2.1.2.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	4.800.000	
2.1.2.3	Perjalanan Dinas LPM		
2.1.2.4	Perjalanan Dinas Kader Gizi		
2.1.2.5	Biaya Pilkades	56.500.000	
2.1.2.6	Sewa Kursi		
2.1.2.7	Dst		
2.1.2.2	Belanja Bahan / Material	105.284.800	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	14.134.800	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor		
2.1.2.2.3	Pemeliharaan kantor / Balai Desa	2.000.000	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	600.000	
2.1.2.2.5	Pembayaran rekening Telpon		
2.1.2.2.6	Pembayaran Pakaian Dinas		
2.1.2.2.7	Biaya Persertifikatan Tanah Kas Desa		
2.1.2.2.8	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua)	1.000.000	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan /Material ADD	29.050.000	
2.1.2.2.10	Belanja Bahan /material Bansun	11.000.000	
2.1.2.2.11	Belanja Material Jalan Poros Desa, Jembatan ,Plensengan.	30.000.000	
2.1.2.2.12	Belanja Material Kantor / Balai Desa		
2.1.2.2.13	Belanja Pembangunan Kantor Desa		
2.1.2.2.14	Swadaya dan Partisipasi Gotong-royong	17.500.000	
2.1.2.3	Pembayaran Premi Ansuransi	6.000.000	
2.1.2.3.1	Ansuransi Kepala Desa	6.000.000	
2.1.2.3.2	Dst		
2.1.3	Belanja Modal	4.000.000	
2.1.3.1	Belanja Modal tanah		
2.1.3.2	Belanja Modal jaringan Listrik		
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer	4.000.000	
2.1.3.4	Belanja Modal Alat Fogging		
2.1.3.5	Belanja Pemotong Rumput		
2.1.3.6	Belanja Modal Moeubiliar		
2.1.3.7	Dst		
2.2	Belanja Tidak Lansung	183.780.000	
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Kades	47.200.000	
2.2.1.1	Belanja Penghasilan Bengkok Kades	18.500.000	
2.2.1.2	TPAPD Kades	9.600.000	
2.2.1.3	Purna Bakti Kepala Desa	5.000.000	
2.2.1.4	Uang Duka Kepala Desa		
2.2.1.5	Ansuransi Kepala Desa	6.000.000	
2.2.1.6	THR Perangkat Desa	6.100.000	
2.2.1.7	THR Lembaga (BPD ,LPM)	2.000.000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai / Penghasilan Sekdes	1.550.000	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	1.550.000	
2.2.1.2.2	TPAPD Sekdes Non PNS		

2.2.1.2.3	Uang Duka Sekdes			
2.2.1.3	Belanja Pegawai / Penghasilan Perangkat Desa		91.600.000	
2.2.1.3.1	Belanja Penghasilan Bengkok Perangkat Desa		35.000.000	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa		54.600.000	
2.2.1.3.3	Purna Bakti Perangkat Desa		2.000.000	
2.2.1.3.4	Uang Duka Perangkat Desa			
2.2.1.4	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap BPD		9.150.000	
2.2.1.4.1	Uang Sidang BPD			
2.2.1.4.2	Belanja Pembentukan BPD			
2.2.1.4.3	Purna Bakti BPD		4 500 000	
2.2.1.4.4	TPBPD		4 650 000	
2.2.3	Belanja Hibah			
2.2.3.1				
2.2.4	Belanja Bantuan Sosial		1.500.000	
2.2.4.1	Kegiatan PHNB/PHBI		1.000.000	
2.2.4.2	Kegiatan Bersih Desa		500.000	
2.2.4.3	Perlombaan Desa			
2.2.4.4	Pembinaan Perangkat Desa			
2.2.4.5	Pembinaan Linmas			
2.2.4.6	Dst			
2.2.5	Belanja Bantuan Keuangan		29.280.000	
2.2.5.1	Operasional Pemerintahan Desa		3.450.000	
2.2.5.2	Operasional LPM		2.000.000	
2.2.5.3	Operasional BPD		2.500.000	
2.2.5.4	Operasional PKK		3.000.000	
2.2.5.5	Operasional Karang Taruna		1.000.000	
2.2.5.6	Operasional PJOK/PJAK			
2.2.5.7	Oerasional Posyandu		500.000	
2.2.5.8	Operasional RT/RW		15.228.000	
2.2.5.9	Operasional Linmas			
2.2.5.10	Operasional Koptan /Hippa			
2.2.5.11	4 % BOP ADD		1.602.000	
2.2.6	Belanja Tak Terduga		3.500.000	
2.2.6.1	Keadaan Darurat		2.300.000	
2.2.6.2	Bencana Alam		1.200.000	
2.2.6.3	Dst			
	JUMLAH BELANJA		380.004.050	
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya		29.031.450	
3.1.2	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang di			
3.1.3	Pisahkan			
	Penerimaan Pinjaman			

Di Tetapkan Di Rejosari
Pada Tanggal : 4 Maret 2013

KEPALA DESA REJOSARI



SUPARTO



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA REJOSARI KECAMATAN DEKET
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REJOSARI KECAMATAN DEKET
NOMOR : 188 / 03 / 413.303.9/2013**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA REJOSARI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA REJOSARI
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REJOSARI

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Rejosari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rejosari Tahun 2013 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437,) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4844);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16) ;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33) ;
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 ;
17. Peraturan Desa Rejosari Nomor Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Rejosari Membahas Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rejosari Tahun 2013.

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA REJOSARI TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Rejosari Tahun Anggaran 2013

Pasal 2

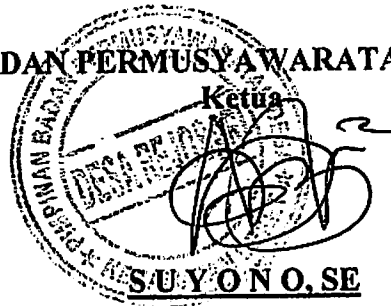
Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan , Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan .

Pasal 3

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rejosari
Pada tanggal : 25 Pebruari 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA REJOSARI KECAMATAN DEKET
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERKUTUBUAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA REJOSARI
KABUPATEN DEKET**

TAHUN ANGGARAN 2013

Nomor : 027 / 03 / 413.303.9/2013

Pada hari ini Senin , Tanggal 25 Februari Tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Balai Desa Rejosari Kecamatan Deket ,Menindaklanjuti Kepala Desa Rejosari Perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rejosari Tahun Anggaran 2013. Badan Permusyawaratan Desa Rejosari mengadakan rapat membahas Rancangan Perdes Tersebut .

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa menyatakan menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rejosari Tahun Anggaran 2013. Demikian Berita Acara ini Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rejosari Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permusyawaratan Desa Rejosari

1.	SUYONO, SE	Ketua
2.	JAMIN, SE	Anggota
3.	UNTUNG RAHARJO, SE	Anggota
4.	NAWI	Anggota
5.	MISKAN	Anggota
6.	MATRIPAN	Anggota
7.	AMIN	Anggota
8.	NUR HASAN	Anggota
9.	SETYO HERNOWO	Anggota